



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG - ORANG PENTING SERTA PENGAMANAN TEMPAT - TEMPAT PENTING

DENGAN RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO

- Menimbang :**
- bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menyusun Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pejabat dan Orang-orang Penting serta Pengamanan Tempat - tempat Penting Pada Satpol - PP Kabupaten Boalemo,
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pejabat dan orang orang penting serta Pengamanan tempat - tempat penting,

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
DAN	
KANTOR	
BAGIAN	

- Mengingat**
- Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang atas Perubahan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesi

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG – ORANG PENTING SERTA PENGAMANAN TEMPAT – TEMPAT PENTING

DENGAN RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menyusun Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pejabat dan Orang-orang Penting serta Pengamanan Tempat – tempat Penting Pada Satpol – PP Kabupaten Boalemo,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pejabat dan orang orang penting serta Pengamanan tempat – tempat penting,
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang atas Perubahan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesi

- Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3965);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentantg Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5679):
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Poilisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 302)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PETUNJUK
TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG-ORANG PENTING
SERTA PENGAMANAN TEMPAT-TEMPAT PENTING**

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo;
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah bagian perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Pengawasan adalah kegiatan mengawal pejabat dan orang-orang penting merupakan tugas melekat pada Satuan Polisi Pamong praja dalam rangka Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat;
5. Pengamanan adalah kegiatan menjaga tempat-tempat penting merupakan tugas melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol – PP adalah Prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
7. Pejabat adalah, Bupati, wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
8. Orang – orang penting adalah Tamu Pejabat.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pejabat dan Orang - orang Penting serta Pengamanan Tempat-tempat Penting dimaksudkan

sebagai pedoman bagi Satpol – PP dalam melaksanakan tugas.

- (2) Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pejabat dan Orang – orang Penting serta Pengamanan Tempat – tempat Penting adalah untuk keseragaman Pelaksanaan tugas Satpol – PP.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pengaturan Petunjuk Teknis terdiri dari:
- a. Pengawasan Pejabat dan Orang – orang Penting
 - b. Pengamanan Tempat – tempat Penting;
- (2) Pengawasan Pejabat dan Orang – orang Penting dilakukan dengan cara :
- a. Pengawasan dengan sepeda motor dan
 - b. Pengawasan dengan kendaraan mobil.
- (3) Tempat – tempat Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. Rumah Dinas Pejabat
 - b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat
 - c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat
 - d. Tempat Kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP;
 - e. Gedung dan Aset Penting
 - f. Upacara dan Acara Penting.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Petunjuk Teknis SOP Satpol – PP sebagaimana di maksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pejabat dan Orang – orang Penting serta Pengamanan Tempat – tempat Penting dilakukan oleh Kepala Satpol – PP Kabupaten Boalemo.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Pengawasan Pejabat dan Orang – orang Penting serta pengamanan Tempat – tempat Penting di bebaskan pada Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Boalemo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 4 Mei 2018

gm BUPATI BOALEMO *gm*

Darwis Moridu
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamutra

Pada Tanggal 4 Mei 2018

gm SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN *gm*

BOALEMO,

H.A. Etango
H.A. ETANGO

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 196507251988011002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 702)

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TANGGAL : 4 MEI TAHUN 2018

**TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG – ORANG
PENTING SERTA PENGAMANAN TEMPAT-TEMPAT PENTING**

I. PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG-ORANG PENTING

1. Ruang Lingkup :

Pengawasan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan dengan cara :

- a. Pengawasan dengan sepeda Motor
- b. Pengawasan dengan kendaraan mobil

2. Pelaksanaan

Pejabat dan orang – orang penting yang di laksanakan pengawasan adalah Bupati Boalemo Wakil Bupati Boalemo dan sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo serta orang – orang penting lainnya.

- a. Pengawasan dengan sepeda motor

1) Pesiapan :

- a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- b) Menyiapkan perlengkapan yang di perlukan :
 - 1) Perlengkapan perorangan: helm, pentungan, borgol dan dapat dilengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin)
 - 2) Kendaraan khusus di lengkapi peralatan yang di butuhkan; dan
 - 3) Pengemudi di utamakan memiliki kopetensi pendidikan pengemudi (memiliki SIM).
- c. Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah Pengawasan.

2. Pelaksanaan

- a. Dua sepeda Motor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar, dan pengawasan berdiri di samping sepeda motor.
- b. Pejabat / VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal.
- c. Komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawasan.
- d. Sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya berangkat menuju tujuan.
- e. Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirene hidup.
- f. Tiba ditujuan :
 - 1) Sebelum berhenti berikan tanda / syarat pelan.
 - 2) Berhenti dan parkir di tempat yang aman
- g. Selesai acara kembali ke kantor :
 - 1) Sepeda Motor telah siap.
 - 2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawasan selanjutnya pengawasan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
- h. Tiba di kantor :

Setelah sepeda motor di parkir, komandan operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawasan telah selesai dilaksanakan

3. Laporan Hasil Kegiatan.

- a) Membuat laporan tertulis.
- b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

b. Pengawasan dengan kendaraan Mobil :

1. Persiapan.

- a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- b) Menyiapkan Perlengkapan yang di perlukan
 - 1) Perlengkapan perorangan, helm, pentungan, bergol, tameng dan dapat di lengkapi dengan senjata api (bagi yang memiliki izin); dan
 - 2) Kendaraan Khusus dilengkapi dengan peralatan dibutuhkan.
- c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah Pengawasan.

2. Pelaksanaan :

- a) Pengemudi lapor kepada komandan Operasi tentang kesiapan kendaraan .
- b) Komandan Operasi menyiapkan regunya 6 (Enam) orang untuk naik ke kendaraan dan siap melakukan pengawasan;
- c) Komandan Operasi menuju ke ajudan dan melaporkan, kesiapannya untuk melakukan pengawasan.
- d) Komandan Operasi naik ke kendaraan dan duduk bersebelahan dengan pengemudi, dan memerintahkan pengemudi untuk menjalankan kendaraan.
- e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirene hidup.
- f) Tiba ditujuan :
 - 1) Sebelum berhenti berikan tanda isyarat pelan.
 - 2) Berhenti dan parkir di tempat yang aman.
 - 3) Anggota Operasi turun dan menyebar melakukan pengawasan.
- g) Selesai acara akan kembali ke kantor.
 - 1) Kendaraan dan anggota Operasi telah siap.
 - 2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawasan, selanjutnya pengawasan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan
- h) Tiba di Kantor :

Setelah kendaraan berhenti, seluruh anggota Operasi turun, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawasan telah selesai dilaksanakan.

3 Laporan Hasil Kegiatan :

- a) Membuat laporan tertulis.
- b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

II. PENGAMANAN TEMPAT – TEMPAT PENTING

1. Ruang lingkup


- a. Rumah Dinas Pejabat.
- b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat.
- c. Lokasi kunjungan Kerja Pejabat.
- d. Tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP,
- e. Gedung dan aset penting.
- f. Upacara dan Acara Penting.

2. Pelaksanaan

- a. Komandan regu memeriksa anggota apakah Memakai Pakaian Dinas (PDL) serta memeriksa perlengkapan yang lain seperti Pentungan, Bergol dan Tameng dalam persiapan pelaksanaan pengamanan
- b. Komandan regu mempersiapkan jadwal dan surat tugas serta buku mutasi bagi regu jaga Piket.

3. Laporan Kegiatan

- a. Membuat Laporan tertulis.
- b. Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera
- c. Memeriksa setiap hari buku mutasi jaga Piket oleh komandan regu untuk di laporkan kepada Kepala Satpol - PP.


BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU